BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA HIBAH PEMILIHAN KEPALO TIYUH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA HIBAH PEMILIHAN KEPALO TIYUH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
9. Kepalo Tiyuh adalah Kepala Pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Pemilihan Kepalo Tiyuh yang selanjutnya disebut PILKAYU, adalah suatu kegiatan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Tiyuh untuk memilih Kepala Tiyuh secara langsung.
11. Pemilih adalah penduduk Tiyuh yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
12. Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh, adalah Dana Hibah Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian dana hibah pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh adalah :

a. mendukung terlaksananya proses pemilihan Kepalo Tiyuh bagi Tiyuh yang melaksanakan Pemilihan Kepalo Tiyuh sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. terlaksananya penyelenggaraan otonomi Tiyuh yang lebih baik.

(2) Tujuan pemberian dana hibah Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh adalah :
a. membantu Tiyuh dalam pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh;
b. mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepalo tiyuh dapat diselenggarakan secara demokratis dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Pemberian dana hibah pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh secara serental bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Besaran dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap Tiyuh yang melaksanakan Pemilihan Kepalo Tiyuh ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 5

Lokasi dan alokasi dana hibah pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA HIBAH PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Pasal 6

(1) Dana Hibah pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Tiyuh antara lain :
a. honararium Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, dengan standar biaya:
   1. Ketua : Rp.500.000,-/bulan;
   2. Wakil : Rp. 400.000,-/bulan
   3. Sekretaris : Rp.350.000,-/bulan;
   4. Bendahara : Rp.300.000,-/bulan
   5. Anggota : Rp.300.000,-/bulan.

b. pengadaan bilik suara dan kotak suara:
   - bilik suara Rp.150.000,- /unit;
   - kotak suara Rp.150.000,- /unit.

c. sewa tenda/tarub dan kursi:
   - sewa kursi Rp.5.000,- /buah;
   - sewa tenda Rp.1.000.000,- /buah.

d. pencetakan surat suara warna paling tinggi seharga Rp.1500,-/lembar folio;
e. pembuatan undangan untuk pemilih paling tinggi seharga Rp.1000,-/lembar folio;

f. penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT):
   - Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Rp.200.000/ orang/kegiatan.

g. alat tulis kantor (ATK) sesuai Standar Pengadaan Barang dan Jasa;
h. konsumsi Rapat dan Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh dengan harga :
   - snack paling tinggi seharga Rp. 10.000,- /kotak;
   - nasi kotak paling tinggi seharga Rp.25.000,-/kotak.

(2) Untuk setiap penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Tiyuh wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya.

(3) Pelaksanaan penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SYARAT-SYARAT PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 7

Syarat-syarat pencairan Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh ditetapkan sebagai berikut :

a. surat permohonan pencairan Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh dan Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh ditujukan kepada Bupati;
b. melampirkan fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh.
c. melampirkan fotokopi jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh;
d. melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya Pemilihan Kepalo Tiyuh dari Panitia diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh;
e. melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya Pemilihan Kepalo Tiyuh dari Panitia (yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten) diketahui dan ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh.
f. melampirkan fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilengkapi dengan Berita Acara Penetapannya;
g. melampirkan fotokopi Surat Keputusan BPT tentang Calon Kepalo Tiyuh yang dapat mengikuti Pemilihan Kepalo Tiyuh.
h. mencantumkan dan melampirkan fotokopi nomor rekening kas Tiyuh.

BAB VI

TATA CARA PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 8

Tata cara pencairan Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebagai berikut :

a. Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati c.q. Bagian Tata Pemerintahan dengan tembusan Kepalo Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan rekomendasi pencairan dari Camat;
c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Tulang Bawang Barat menetapkan SP2D yang sekaligus ditransfer ke rekening kas Tiyuh.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh Tahun Anggaran 2015 merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh kepada Pemerintah Tiyuh dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan bantuan keuangan.

(2) Apabila terjadi penundaan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban Panitia Pemilihan atas penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh disampaikan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selanjutnya disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk diteruskan Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan melekat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terkait yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembinaan dan pengawasan terhadap Tiyuh penerima program secara struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Camat memfasilitasi Tiyuh untuk mengajukan pencairan, pengendalian penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh Tahun Anggaran 2015.

(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Daerah melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyaluran Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh Tahun Anggaran 2015.

BAB X

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 agustus 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
PENJABAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 34